



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182 Pos-el:
dinas.dikda@blitarkab.go.id, Laman: www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : B/420.02.02.01/4659/409.10.3/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah Nomor : 011/YBMI/SAL/I/2025 tanggal 3 Februari 2025
5. OSS NIB 1406240055116 Tanggal 14 Juni 2024
6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : T/503/01/409.25/IPSPDM/X/2025 Tanggal 03 Oktober 2025

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :**

1. Nama Lembaga : SEKOLAH ALAM LODOYO
2. Nama yayasan : YAYASAN BHINA MITRA INSANI
3. Nama Penanggungjawab : MOH. HAMAM ALWI
4. Alamat Lembaga : Jl. Mawar Dsn. Bulu RT 04 RW 01 Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar
5. NPSN : -
6. NPYP : -
7. Status Sekolah (Akreditasi) : -
8. Tgl dan Nomor Akte Yayasan : 25 April 2022 Nomor : 85
- SK Pertama Izin Pendirian Sekolah
9. Nomor dan Tanggal : T/503/01/409.25/IPSPDM/X/2025 Tanggal 03 Oktober 2025
SK/Akta
Penandatanganan/Notaris : EKO SUSANTO, S.T., M.Si
- SK Terakhir Izin Operasional
10. Nomor dan Tanggal : -
SK/Akta
Penandatanganan/Notaris : -
11. Berdiri : 2022
12. Keterangan. :
 - a. Pemberian Izin Berlaku 3 (tiga) tahun
Terhitung mulai 03 Oktober 2025 s.d 03 Oktober 2028
 - b. Rekomendasi Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 03 Oktober 2025
Kepala Dinas Pendidikan,



Agus Santosa, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 197108181991011002



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Veteran No 10 Blitar Telp. / Fax. (0342) 801665
email : dpmptsp@blitarkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Nomor : T/503/01/409.25/IPSPDM/X/2025

Memberikan Izin Pendirian Sekolah kepada:

Nama Sekolah : SEKOLAH ALAM LODOYO
Alamat Sekolah : Dsn. Bulu RT 004 RW 001, Kel. Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Dasar dan Menengah

Nama Yayasan Pengelola Pendidikan : YAYASAN BHINA MITRA INSANI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1406240055116
Yayasan/Lembaga
Tanggal NIB : 14 Juni 2024
Kode / Nama KBLI : 85121 (Pendidikan Dasar / Ibtidaiyah swasta)
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : 656867843653000
Alamat Yayasan : Dsn. Bulu RT 004 RW 001, Kel. Kalipang, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, Prov. Jawa Timur

SK / Akta Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 85 Tanggal 25 April 2022
Penandatanganan / Notaris : ALAN STEVEN SUPRAYITNO, S.H., M.Kn.
Bentuk / Jenis Layanan : SD
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2 Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nomor : 011/YBMI/SAL/I/2025, Tanggal. 03 Februari 2025
3 Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Nomor : B/420.02.02.01/4510/409.10.3/2025, Tanggal 26 September 2025

Keterangan :
1 Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama satuan pendidikan beroperasi.
2 Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Blitar
pada tanggal : 03 Oktober 2025

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



EKO SUSANTO, S.T., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690701 199703 1 003